



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 113 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa perlu mangabulkan permohonan berhenti Nj. Soedibjo Poesponogoro sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong-Rojong Propinsi Irian Barat ;
2. bahwa untuk itu perlu mengangkat seorang utusan lain sebagai penggantinya ;
3. bahwa Hj. Gaspers dipandang memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong-Rojong ;
- Mengingat : 1. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 8) tentang Pemerintah diwilajah Irian Barat segera setelah diserahkan kepada Republik Indonesia ;
2. keputusan Presiden Republik Indonesia No. 73 tahun 1963 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Nj. SOEDIBJO POESPONOGORO dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong-Rojong Propinsi Irian Barat ;
- KEDUA : Mengangkat Nj. GASPERS mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong-Rojong Propinsi Irian Barat sebagai utusan dari Golongan Wanita ;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Djuli 1963.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama;
2. Wakil Menteri Pertama Koordinator Irian Barat;
3. Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

4. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat;
5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 14 Djuni 1963
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

DJUANDA